



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berdomisili Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISNA HARIMURTI, S.H, Klitren Lor Gk 3/425, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan tanggal 27 Januari 2023, No:74/PDT/I/2023. sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, berdomisili Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta Wonosobo, Jawa Tengah, dihadapan Pemuka Agama Kristen HERMAN POLLY, S.PAK, dengan dicatatkan di Akta Perkawinan dengan Nomor : 58/ 2009, pada tanggal 12 Juni 2009, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta, dengan mengontrak berpindah pindah dan terakhir tinggal berdomisili di Jatimulyo TR.I/712, RT.024/Rw.005, Kel.Kricak, Kec.Tegalrejo, Kota Yogyakarta (*dengan Surat Domisili)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (laki- laki dan perempuan), yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir di Wonosobo, pada tanggal 15 Januari 2010
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki- laki), lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2017
4. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama- sama oleh Penggugat dan tidak ada permasalahan mengenai Hak asuh anak.
5. Bahwa awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak awal pandemi sampai awal bulan Januari 2023, sering terjadi Percek-cokan secara terus menerus, dilatar belakangi masalah ekonomi, karena Penggugat di PHK dari Pekerjaan sebagai pelayar. Bahwa kondisi ekonomi setelah Pandemi, dengan di PHK nya Penggugat dari Pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil, Tergugat sering marah-marah dan meminta Penggugat agar memberikan jatah bulanan dan memberikan uang secara lebih, hal tersebut justru menimbulkan selisih paham dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahannya, namun selalu gagal dan yang ada malah cek-cok terus menerus, usaha dan upaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan melibatkan orang tua tidak menemui hasil, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik dan menyepakati Perceraian dengan dibuatkan surat kesepakatan cerai, yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2023, bahwa sepakat bercerai dan untuk Hak asuh anak diasuh bersama-sama.
7. Bahwa Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan perkawinan di Gereja Pentakosta Wonosobo, Jawa Tengah, dihadapan Pemuka Agama Kristen HERMAN POLLY, S.PAK, dengan dicatatkan di Akta Perkawinan yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan Nomor : 58/ 2009, pada tanggal 12 Juni 2009, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan dan mencatatkan pada buku Register, salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dibuatkan akta Perceraian.
5. Menyatakan bahwa anak – anak Penggugat yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir di Wonosobo, pada tanggal 15 Januari 2010
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki- laki), lahir di Sleman pada tanggal 18 Juli 2017Diasuh secara bersama- sama antara penggugat dan Tergugat, dengan memperhatikan tumbuh kembang anak dengan baik.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023 dan 16 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 21 Januari 2023 yang salah satu isinya pernyataan Tergugat yang tidak akan hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Domisili atas nama PENGGUGAT, NIK : 3307091508820002 (bukti P-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Domisili atas nama TERGUGAT, NIK : 3307095311820003 (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/2009, tanggal nikah 12 Juli 2009, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, 28 Juli 2009 (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-11122013-0035, tanggal lahir 15 Januari 2010, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, 12 Desember 2013 (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-09052018-0016, tanggal lahir 18 Juli 2017, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, 30 Mei 2018 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi, yaitu :

1. **Saksi PENGGUGAT 1**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pentakosta, Wonosobo, Jawa Tengah, tanggal 12 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu merupakan tetangga waktu orang tua Penggugat masih tinggal di Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di kontrakan dan pindah-pindah dan yang terakhir kontrak di Jatimulyo TR.I/712, RT.024, RW.005, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir tanggal 15 Januari 2010.;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir tanggal 18 Juli 2017.;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana dahulu Penggugat bekerja di pelayaran dengan gaji besar dan semenjak pandemi covid, tepatnya dua tahun yang lalu Penggugat terkena PHK/pemberhentian dari pekerjaannya yang menyebabkan pemasukan Penggugat langsung drastis menurun yang menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, menyebabkan Tergugat sering marah-marah, yang akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu serumah, beberapa bulan Tergugat pergi dari rumah, saksi tidak tahu alasan Tergugat keluar dari rumah dan tidak lagi serumah dengan Penggugat. Namun sewaktu Penggugat dengan Tergugat serumah, Tergugat sering tidak pulang kerumah, namun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat menginap dan Penggugat juga sudah tidak menganggap keberadaan Tergugat;
- Bahwa anak-anak ikut Penggugat semenjak Tergugat pindah rumah;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi dan Penggugat, saksi membantu kebutuhan makan, sedangkan untuk kebutuhan sekolah anak-anak yang mencukupi Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari pekerjaan sebagai pelayar, sekarang pekerjaan Penggugat sebagai marketing cleaner, sedangkan Tergugat bekerja di Valbury/investasi online;

Halaman 5 dari 16 hal

Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Penggugat bekerja hanya cukup untuk menghidupi kebutuhan makan saja;
- Bahwa dahulu kehidupan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat masih bekerja sebagai pelayar terbilang lebih dari cukup, sampai mempunyai mobil, namun Tergugat tipikalnya boros dalam menggunakan uang gaji Penggugat;
- Bahwa gaji Penggugat yang diberikan kepada Tergugat selama Penggugat bekerja jadi pelayar, digunakan untuk Tergugat untuk usaha tapi tidak berhasil dan Tergugat dalam kehidupan sehari-hari sangat boros.;
- Bahwa pertengkaran dengan permasalahan ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah muncul dan berhasil didamaikan keluarga akhirnya tidak jadi perceraian, kemudian akhir-akhir ini pertengkaran dengan permasalahan yang sama muncul kembali dan keluarga sudah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi selaku kakak Penggugat melihat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat mengetahui perkara gugatan ini, malah mereka berembuk yang akhirnya Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian tersebut dengan sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga menginginkan perceraian ini;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) tetapi Tergugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), karena saksi sempat memergoki Tergugat masuk hotel sendiri lalu saksi tungguin sekitar 2 (dua) jam kemudian Tergugat keluar dari hotel bersama laki-laki;
- Bahwa saksi memergoki Tergugat sama laki-laki di Hotel pada saat Penggugat masih bekerja di pelayaran kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu;

2. **Saksi PENGGUGAT 2**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan satu kontrakan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya kapan saksi kurang tahu, karena saksi kenalnya 5 (lima) tahun setelah pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir tanggal 15 Januari 2010.;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir tanggal 18 Juli 2017.;
- Bahwa karena kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak dapat membayar perpanjangan kontrakan maka Penggugat dan Tergugat pindah dari kontrakan kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu.;
- Bahwa biaya kontrakan ditempat sebelah saksi harganya Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- Bahwa ketika Tergugat pindah rumah dan sudah tidak satu rumah dengan Penggugat, anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat kontrak sendiri disamping rumah saksi 1;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cek-cok, penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana dahulu Penggugat bekerja di pelayaran dengan gaji besar dan semenjak pandemi covid, tepatnya 2 tahun yang lalu Penggugat terkena PHK/pemberhentian dari pekerjaannya yang menyebabkan pemasukan Penggugat langsung drastis menurun yang menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, menyebabkan Tergugat sering marah-marah, yang akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari pekerjaan sebagai pelayar, sekarang pekerjaan Penggugat sebagai marketing cleaner, sedangkan Tergugat bekerja di Valbury/investasi online;
- Bahwa anak-anak ikut Penggugat semenjak Tergugat pindah rumah;
- Bahwa hasil Penggugat bekerja hanya dapat untuk menghidupi kebutuhan makan saja;
- Bahwa dahulu kehidupan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat masih bekerja sebagai pelayar terbilang lebih dari cukup, sampai mempunyai mobil, namun Tergugat tipikalnya boros dalam menggunakan uang gaji Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi PENGGUGAT 3**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir tanggal 15 Januari 2010;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Penggugat permasalahan ekonomi;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana dahulu Penggugat bekerja di pelayaran dengan gaji besar dan semenjak pandemi covid, tepatnya 2 tahun yang lalu Penggugat terkena PHK/pemberhentian dari pekerjaannya yang menyebabkan pemasukan Penggugat langsung drastis menurun yang menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, menyebabkan Tergugat sering marah-marah, yang akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat masih tidak tinggal satu serumah, karena terakhir ketemu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena cerita dari Tergugat kepada saksi yang menceritakan sudah tidak dapat melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat. Tergugat bercerita sudah tidak berkomunikasi dengan Penggugat lagi;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari pekerjaan sebagai pelayar, sekarang pekerjaan Penggugat sebagai marketing cleaner, sedangkan Tergugat bekerja di Valbury/investasi online;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan, Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta Wonosobo, Jawa Tengah, dihadapan Pemuka Agama Kristen HERMAN POLLY, S.PAK, dengan dicatitkan di Akta Perkawinan dengan Nomor : 58/ 2009, pada tanggal 12 Juni 2009, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak awal pandemi sampai awal bulan Januari 2023, sering terjadi percek-cokan secara terus menerus, dilatar belakangi masalah ekonomi, karena Penggugat di PHK dari Pekerjaan sebagai pelayar. Bahwa kondisi ekonomi setelah Pandemi, dengan di PHK nya Penggugat dari Pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil, Tergugat sering marah-marah dan meminta Penggugat agar memberikan jatah bulanan dan memberikan uang secara lebih, hal tersebut justru menimbulkan selisih paham dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yakni tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/2009, tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo disebutkan bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT menikah tanggal 12 Juli 2009 di Gereja Pantekosta Wonosobo dihadapan pemuka agama Kristen Herman Polly, S.PAK;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Surat Pernyataan Domisili disebutkan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Yogyakarta, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Domisili, Tergugat berdomisili di Kota Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian dalam perkara *a quo* adalah sejak awal pandemi sampai awal bulan Januari 2023, sering terjadi percek-cokan secara terus menerus, dilatar belakangi masalah ekonomi, karena Penggugat di PHK dari pekerjaan sebagai pelayar. Bahwa kondisi ekonomi setelah Pandemi, dengan di PHK nya Penggugat dari Pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil, Tergugat sering marah-marah dan meminta Penggugat agar memberikan jatah bulanan dan memberikan uang secara lebih, hal tersebut justru menimbulkan selisih paham dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana dahulu Penggugat bekerja di pelayaran dengan gaji besar dan semenjak pandemi covid, tepatnya dua tahun yang lalu Penggugat terkena PHK/pemberhentian dari pekerjaannya yang menyebabkan pemasukan Penggugat langsung drastis menurun yang menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, menyebabkan Tergugat sering marah-marah, yang akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat ini antara Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat tinggal bersama anak-anak di rumah orangtua, sedang Tergugat tinggal mengontrak rumah sendiri terpisah. Saat ini Penggugat bekerja sebagai marketing cleaner, sedangkan Tergugat bekerja di Valbury/investasi online;

Menimbang, bahwa saksi 1 sempat melihat Tergugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), karena saksi sempat memergoki Tergugat masuk hotel sendiri lalu saksi tungguin sekitar 2 (dua) jam kemudian Tergugat keluar dari hotel bersama laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 sebagai kakak kandung Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, berharap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pisah saja, tidak usah dilanjutkan, sesuai dengan Surat Kesepakatan Bercerai yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang tidak mengerti penghasilan Penggugat yang sudah tidak bekerja atau PHK dari pelayaran, dan saat ini dengan penghasilan yang pas pasan sebagai marketing cleaner tetapi Tergugat dengan tetap menuntut gaya hidup mewah dengan sering marah-marah, membuat Penggugat tidak nyaman dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak dapat dipertahankan karena berefek tidak baik bagi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi 1 yang melihat Tergugat bersama PIL (Pria Idaman Lain) keluar dari Hotel, tetapi keterangan tersebut hanya dari keterangan satu saksi dan tidak didukung bukti lain maka keterangannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat ada ketidakharmonisan karena permasalahan ekonomi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum gugatan Penggugat yang mohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan bersama-sama Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua anak yaitu :

- 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 15 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-11122013-0035, tanggal lahir 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo(Bukti P-4)
- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-09052018-0016 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-4 dan P-5 maka saat ini berusia 13 tahun dan 6 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan batas usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa batas usia anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) maka anak anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat/ayah, maka demi untuk kepentingan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkembangan jiwa anak lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari ibu/Tergugat karena selama ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayah maka sudah selayaknya anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yaitu salinan putusan ini harus dikirimkan oleh Panitera atau pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk keperluan pencatatan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan berbeda dengan dengan tempat perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yaitu salinan putusan ini harus dikirimkan oleh Panitera atau pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ke tempat perkawinan dicatatkan yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk keperluan pencatatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 125 HIR/149RBg, Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/2009, tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/2009, tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2010,
 - b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2017,dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk keperluan pencatatan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (Enpat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari SENIN, tanggal 27 MARET 2023, oleh kami, **Purnama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.** dan **Reza Tyrama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 29 MARET 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibaru **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd. S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd. S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran PNB	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses		:	Rp 75.000,00;
3. Pemanggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNB	:	Rp 20.000,00;
5. Juru Sumpah	:	Rp 50.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah		:	<u>Rp495.000,00;</u>

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)